



## PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Labuha telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara "Cerai Gugat" antara pihak-pihak :

Penggugat , umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (pedagang), Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut "PENGGUGAT" ;

L a w a n

Tergugat , umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Belakang desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut "TERGUGAT" ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Lbh. tertanggal 09 Mei 2017, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;

1. **Bahwa**, pada tanggal 23 Nopember 1986 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 12 Desember 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menggala;

2. Bahwa, setelah aqad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami – istri dengan bertempat tinggal di rumah milik penggugat, di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, selama 1 Tahun , kemudian selanjutnya penggugat dan tergugat pindah tempat tinggal di rumah milik tergugat dan penggugat selama 10 tahun, selanjutnya pada tahun 2007 penggugat dan tergugat meninggalkan kampung halaman pindah di Kabupaten Halmahera Selatan dan bertempat tinggal di Desa Wayamiga di rumah milik Bapak Ade selama 8 Tahun, Kemudian terjadi percekocokan antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat pisah dan bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxxxxx di rumah milik La Uda selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai anak keturunan 4 Orang yaitu :
  - a. Xxxxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin perempuan berusia 27 Tahun;
  - b. Xxxxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki berusia 25 Tahun;
  - c. Xxxxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Laki-Laki berusia 17 Tahun ;
  - d. Xxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan berusia 15 Tahun ;Anak yang pertama saat ini berada di Ternate dan anak yang kedua saat ini berada di babang sedangkan anak yang ketiga dan ke empat bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 tergugat berselingkuh dengan adik kandung penggugat hingga adik kandung penggugat hamil , sehingga terjadi percekocokan antara penggugat dan tergugat , sejak itu kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat selalu bersikap kasar terhadap penggugat ;
  - b. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir selama 3 tahun 5 bulan ;
  - c. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin selama 2 tahun 5 Bulan ;
  - d. Tergugat tidak menghormati penggugat ;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 2 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat selalu menuduh penggugat berselingkuh ;
- f. Tergugat suka berselingkuh ;
- g. Tergugat telah pisah ranjang dengan Penggugat selama 2 Tahun 5 bulan;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2015 yang disebabkan karena tergugat tiba – tiba mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa sebenarnya dulu tergugat menikah dengan penggugat secara terpaksa “ waktu itu saya menikah dengan kamu karena terpaksa “ lalu kemudian tergugat menyetakan talaq terhadap penggugat, setelah itu antara penggugat dan tergugat pisah, kemudian pada bulan Januari tahun 2017 tergugat membuat surat pernyataan cerai dan menyerahkan kepada penggugat ;
7. Bahwa, antara penggugat dengan tergugat sudah dinasehati oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Timur, Namun Tidak Berhasil ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **P r i m e r :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **S u b s i d e r ;**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis hakim telah mengusahakan perdamaian dan juga telah diupayakan mediasi dengan mediator Muna Kabir, S.HI. tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 3 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan ke tiga dan seterusnya sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya, meskipun untuk persidangan tanggal 5 Juli 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 15 Juni 2017, dan untuk sidang tanggal 12 Juli 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 6 Juli 2017 ;

Bahwa, Majelis Hakim juga mengusahakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

## A. Surat ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Desember 1986 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor :xxxxxxxxxxx, tertanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxxxx Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, (bukti P.2) ;

## B. Saksi ;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat ;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saat saksi menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah dalam keadaan sakit struk;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh saat Penggugat berjualan di pasar;
  - Bahwa, saksi mendengar cerita bahwa Tergugat pernah selingkuh dengan adik kandung Penggugat di Lampung;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
  - Bahwa, Penggugat saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat ;
  - ☐ Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - ☐ Bahwa, saksi mengetahui dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak saksi masih kecil;
  - ☐ Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah selingkuh dengan adik kandung Penggugat saat pulang ke Lampung, dan Penggugat suka mengungkit-ungkit perselingkuhan tersebut dan Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain saat berjualan di pasar;
  - ☐ Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak hidup layaknya suami-istri lagi sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sudah sakit struk sejak tahun 2011 dan sejak Tergugat sakit Tergugat tidak lagi bekerja;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, pada sidang ke 3 (tiga) dan seterusnya sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak memanfaatkan haknya untuk mengajukan jawaban, dan oleh karenanya perkara ini diputus dengan *contradictoir* ;

Bahwa, pada akhirnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan cerainya menyatakan tidak ada sesuatu apapun yang akan disampaikan dalam persidangan perkara ini dan mohon putusan, dan Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akan mengambil keputusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **PERTIBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan juga perkara ini telah melalui upaya *mediasi* dengan mediator Muna Kabir, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Labuha) sebagaimana amanat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 6 dari 11 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir lagi sampai perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam yang dari segi kewenangan absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P.2) memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha dan Tergugat berdasarkan relaas yang ditandatangani oleh Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat seperti dalam gugatan Penggugat, maka dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi dan saksi yang diajukan Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, ke dua orang saksi tersebut telah berumur di atas lima belas tahun, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi secara formil dan telah sesuai dengan pasal 171RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 7 dari 11 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha terbukti dari bukti P.2, relaas panggilan untuk Tergugat, keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 23 November 1986 dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun belum dikaruniai keturunan, dan saat ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh, dan Tergugat suka menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama hingga perkara ini diputus telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, dan berpisah ranjang kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh *mawaddah* dan *rahmah* sulit tercapai, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit dipertahankan, tanpa memperhatikan pihak mana yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan tersebut hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/A/AG/1991 serta SEMA Nomor 3 tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan senyatanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 8 dari 11 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut, dan telah 1 (satu) tahun berpisah ranjang, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 248 yang menyatakan :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratananya berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah, oleh karenanya *petitum* pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) ;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 10 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tulang Bawang (tempat perkawinan dilaksanakan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (tempat tinggal Penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhtar tayib sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sardianto, S.HI, M.HI dan Muna Kabir, S.HI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Nya Iba Khwe sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Drs. Muhtar tayib**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sardianto, S.HI., M.HI.**

**Muna Kabir, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nya Iba Khwe**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 11 dari 11 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000  
Jumlah ----- **Rp. 451.000**  
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 12 dari 11 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)